



PENETAPAN

Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan memutus perkara permohonan atas nama Pemohon :

DEWI KURNIA Binti ACEP SANJAYA, Jenis kelamin perempuan, tempat lahir Sukabumi, tanggal lahir 06 Nopember 1988, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, warga negara Indonesia, alamat Kp. Ciawitali, RT 002/RW 003, Desa Damarraja, Kecamatan Warungkiara, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa **WINDY RAHADIAN ,S.H. MUHAMAD RIZKI ABDUL MALIK,S.H,M.H., FERIANSYAH,S.H.** Advokat pada **Kantor Hukum Akar Rumput Associate (ARA)** yang beralamat di Jalan Nagrak Rt.02 Rw.06, Komplek pertokoan Lapang Gumbira Nagrak, Desa Nagrak Selatan, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Juli 2024 (*Terlampir*) kemudian selanjutnya disebut sebagai -----**PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan saksi – saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 16 Juli 2024, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



1. Bahwa Pemohon Lahir dengan nama **DEWI KURNIA**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988 dari Pasangan suami isteri dengan ayah yang bernama Acep Sanjaya dan Ibu yang bernama Mas Arum;
2. Bahwa sejak lahir Pemohon diberi Nama **DEWI KURNIA** sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3202-L-T-18032024-0069 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia ;
3. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (**NIK**) **3202094611880003** atas nama **DEWI KURNIA** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 6 November 1998 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor **3202091803150002** atas identitas yang sama dengan KTP;
4. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penerbitan Paspor, sehingga terbitlah Paspor No. X2310328 atas nama atas nama **DEWI KURNIA** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988;
5. Bahwa Pemohon akan menikah dengan Laki-laki yang Bernama **Michael Richard Miller** dan mengharuskan Pemohon menggunakan nama belakang yang merupakan Marga dari Calon suami Pemohon Yakni "**MILLER**" sehingga Pemohon harus merubah nama sebelum Pernikahan dilaksanakan;
6. Bahwa Pemohon dapat melangsungkan Pernikahan apabila nama Pemohon telah menggunakan Marga **MILLER** dil belakang nama Pemohon yakni **DEWI KURNIA MILLER**;
7. Bahwa Pemohon telah mengajukan perubahan nama ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukabumi namun di tolak dengan alasan harus ada Penetapan dari Pengadilan, Sehingga Dengan Demikian Pemohon hendak mengajukan

Halaman 2 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



Perubahan nama Pemohon dengan nama **DEWI KURNIA** menjadi **DEWI KURNIA MILLER**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 6 November 1988, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak C.q Hakim untuk merubah nama yang semula Bernama **DEWI KURNIA** orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan No. **(NIK) 3202094611880003** dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor **3202091803150002** serta Paspor No. X2310328 atas nama atas nama **DEWI KURNIA** menjadi **DEWI KURNIA MILLER** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988;

8. Bahwa Pemohon Sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon secara legal yang semula bernama **DEWI KURNIA**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988 menjadi **DEWI KURNIA MILLER**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada catatan Pinggir di Kutipan Akta Kelahiran dan pada registernya Nomor 3202-L-T-18032024-0069



yang dikeluarkan pada 18 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

4. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **NIK 3202094611880003** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **Nomor Paspor X2310328** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU, apabila Pengadilan Negeri Cibadak Cq Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasanya serta pemohon sendiri.

Halaman 4 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa pemohon telah membacakan permohonannya, kemudian atas permohonan tersebut kuasa pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-1).
2. Fotocopy kutipan akta kelahiran atas nama pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-2).
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama pemohon selaku kepala keluarga diberi tanda (P-3).
4. Fotocopy Ijazah SMA milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-4);
5. Fotocopy Paspor milik Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-5);
6. Fotocopy Akta Cerai Pemohon, selanjutnya diberi tanda (P-6);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan secara cermat bukti surat Pemohon tersebut, ternyata terhadap kesemua bukti surat tersebut telah dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua alat bukti surat pemohon telah bermaterai cukup, maka berdasarkan Pasal 2 ayat 3 UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, fotocopy surat – surat Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut diatas, pemohon dipersidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



1. CEP RUDI

- Bahwa, saksi adalah teman pemohon tersebut.
- Bahwa, pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, penulisan nama pemohon sebelumnya adalah DEWI KURNIA dan akan ditambah menjadi DEWI KURNIA MILLER sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, adapun tujuan lainnya yaitu karena pemohon ingin menikah sedangkan calon suaminya merupakan Warga Negara Asing yaitu Amerika Serikat.
- Bahwa, pencatatan penambahan nama Pemohon guna memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan untuk tinggal sebagai suami istri di Amerika Serikat.

2. YANA MULYANA

- Bahwa, saksi adalah ipar pemohon tersebut.
- Bahwa, pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, penulisan nama pemohon sebelumnya adalah DEWI KURNIA dan akan ditambah menjadi DEWI KURNIA MILLER sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, adapun tujuan lainnya yaitu karena pemohon ingin menikah sedangkan calon suaminya merupakan Warga Negara Asing yaitu Amerika Serikat.

Halaman 6 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



- Bahwa, pencatatan penambahan nama Pemohon guna memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan untuk tinggal sebagai suami istri di Amerika Serikat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang akan diajukan lagi, dan selanjutnya mohon penetapan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan menetapkan izin guna menambah penulisan nama pemohon sebelumnya adalah DEWI KURNIA dan akan ditambah menjadi DEWI KURNIA MILLER sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut, pemohon telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat yang merupakan fotocopy dan telah dibubuhkan materai yang cukup, yang selanjutnya diberi tanda (P-1), (P-2), (P-3), (P-4), (P-5), dan (P-6) serta 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 7 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



menyebutkan bahwa *"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon"*.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan identitas pemohon, maka secara formil, Pengadilan Negeri Cibadak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta dan keadaan persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, pemohon ingin melakukan penambahan nama Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, penulisan nama pemohon sebelumnya adalah DEWI KURNIA dan akan ditambah menjadi DEWI KURNIA MILLER sebagaimana yang tercatat pada Akta Kelahiran, KTP, Kartu Keluarga, serta Paspor milik pemohon.
- Bahwa, sepengetahuan saksi, adapun tujuan lainnya yaitu karena pemohon ingin menikah sedangkan calon suaminya merupakan Warga Negara Asing yaitu Amerika Serikat.
- Bahwa, pencatatan penambahan nama Pemohon guna memenuhi kelengkapan administrasi kependudukan untuk tinggal sebagai suami istri di Amerika Serikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dan telah pula memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat diketahui bahwa pemohon dalam hal ini telah mengajukan penambahan dalam penulisan nama atas pemohon sendiri yang tercantum didalam akta kelahiran KTP, kartu Keluarga serta Paspor milik pemohon, oleh karena pemohon pemohon ingin menikah sedangkan calon suaminya merupakan Warga Negara Asing yaitu Amerika Serikat dan pencatatan penambahan nama Pemohon tersebut bertujuan guna



memenuhi kelengkapan administrasi pendudukan untuk tinggal sebagai suami istri di Amerika Serikat.

Menimbang, terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dinilai bersesuaian antara satu dengan lainnya serta bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, sehingga dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bahwa kesemua bukti surat tersebut dinilai tidaklah berdiri sendiri antara satu sama lain, sehingga dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam hal setelah Hakim mempelajari dengan seksama permohonan pemohon tersebut yang mana kemudian dihubungkan pula dengan alat - alat bukti maka Hakim berpendapat sebagai berikut.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang mana pada pokoknya pemohon memohon supaya dilakukan perubahan terhadap nama pemohon tersebut dengan alasan serta tujuan sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa terhadap permohonan pemohon tersebut, dinilai telah memiliki urgensi untuk dilakukan penambahan terhadap penulisan nama pemohon tersebut yang tercatat di dalam Akta Kelahiran, KTP pemohon, Kartu Keluarga serta Paspor milik pemohon, dengan telah mempertimbangkan alasan-alasan yang merupakan hak pemohon agar dokumen miliknya tersebut tidak menimbulkan masalah untuk dirinya dikemudian hari nantinya, sehingga dalam hal ini terhadap permohonan pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan maka, Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan penulisan nama Pemohon yang semula bernama **DEWI KURNIA** yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988 menjadi **DEWI KURNIA MILLER**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka Hakim dalam hal ini memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang penambahan Nama Pemohon tersebut pada catatan Pinggir di Kutipan Akta Kelahiran dan pada registernya Nomor 3202-L-T-18032024-0069 yang dikeluarkan pada 18 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam hal ini Hakim juga memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **NIK 3202094611880003** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**;

Menimbang, bahwa Hakim selanjutnya juga memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan

Halaman 10 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **Nomor Paspor X2310328** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**.

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya Permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan pembebanannya kepada Pemohon.

Mengingat, ketentuan UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai, UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon secara legal yang semula bernama **DEWI KURNIA**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988 menjadi **DEWI KURNIA MILLER**, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 06 November 1988;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada catatan Pinggir di Kutipan Akta Kelahiran dan pada registernya Nomor 3202-L-T-18032024-0069

Halaman 11 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



yang dikeluarkan pada 18 Maret 2024 oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, Indonesia;

4. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **NIK 3202094611880003** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**;
5. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk menyampaikan turunan resmi dari Penetapan Pengadilan Negeri Cibadak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat untuk Mencatat tentang Perubahan Nama Pemohon tersebut pada data Keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Sukabumi Provinsi Jawa Barat dimana Pemohon berdomisili dengan **Nomor Paspur X2310328** dari semula Tercatat **DEWI KURNIA** berubah menjadi **DEWI KURNIA MILLER**;
6. Membebankan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Demikianlah di tetapkan di Palabuhan Ratu pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2024, oleh kami ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Cibadak yang mana penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 dengan dibantu oleh WIWIN WINARNI, S.H

Halaman 12 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dengan dihadiri Pemohon secara e-Litigasi.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

WIWIN WINARNI, S.H

ANDY WILIAM PERMATA, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 50.000,-
- Biaya panggilan : -
- PNPB Kuasa : Rp. 10.000 -
- Redaksi : Rp. 10.000, -
- Materai : Rp. 10.000,-

Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman. Penetapan Nomor 36/Pdt.P/2024/PN Cbd